



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TANJUNG

NSS. 001150807111

Alamat : Jl. Stadion Saraba Kawa Pembataan Kabupaten Tabalong 71571
Telepon : 0526 - 24312

KEPUTUSAN
KEPALA TK. NEGERI PEMBINA TANJUNG
No. 421.1 / 03 / TKN. Pembina / 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN DI TK NEGERI PEMBINA TANJUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk membantu kelancaran jalannya pendidikan di Taman Kanak-kanak perlu membentuk Kelompok Bermain.
 - Bahwa tujuan dibentuknya Kelompok Bermain adalah untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab serta peranan bagi pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Rapat Tanggal 31 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Bermain di TK. Negeri Pembina Tanjung dengan nama "Kelompok Bermain *ANNISA*".
- Kedua : Memberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu kelangsungan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Satuan Pendidikan Kelompok Bermain *ANNISA*.
- Ketiga : Yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah benar dan sah sebagai pengelola Kelompok Bermain Annisa Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bila di kemudian hari diperlukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Pembataan
pada tanggal : 01 Januari 2004



Hj. Roosmayati, S.Pd
Pembina
NIP. 130 384 684